

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral NON LOGAM dan BATUAN untuk Koperasi

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan)
2.	Profil Koperasi
3.	Akte Pendirian Koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak
5.	Susunan Pengurus
6.	Surat Keterangan domisili
7.	Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun
8.	Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah
9.	Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional
10.	Surat Pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
11.	Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi